

PEMAKNAAN *FISABILILLAH* UNTUK PETUGAS KEAMANAN (*SATPAM*) SEBAGAI *MUSTAHIK ZAKAT* DI PERUMAHAN TAMAN PONDOK JATI SIDOARJO

Abdul Rozak

Abstract: The results showed that some religious leaders in Taman Pondok Jati looked *fi sabilillah* with common meanings and wider, which includes all things that are in the common interest of the Muslims, a security guard holding a mandate as guardians of the security and comfort of the Muslims for 24 hours, so that from the sense of security that people can worship in peace and teachings of other religion can also be implemented. As for the meaning of *fi sabilillah* for security officers (guards) as *mustahik zakat* in Taman Pondok Jati in accordance with the meaning *fi sabilillah* into the general meaning, as explained by the scholars' contemporary, that all matters relating to the welfare of the Muslims who tend to be aimed at obtaining contentment of Allah SWT. In addition, the actual security guard can also be classified into poor, when viewed from the side of a relatively small income.

Key word: Security guard, *fi sabilillah*, *mustahik zakat*.

Pendahuluan

Zakat menurut bahasa dapat diartikan 'suci' dan menurut istilah dapat berarti 'memperbaiki dan menambah' yakni menambah kebaikan dan berkah. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai nama suatu ibadah yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. Pembayaran zakat ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu dan memiliki harta lebih.¹

Ada dua fungsi zakat atau sedekah yang diambil dari kekayaan orang-orang Muslim. Pertama, untuk menghapuskan perbedaan sosial dan ekonomi dan menegakkan tatanan sosial yang egaliter. Kedua, menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan dasar, mensucikan orang-orang Muslim dari dosa-dosa, ketidaksempurnaan, dan perbuatan-perbuatan tercela karena membagi sebagian besar

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 21.

harta kekayaan adalah sebuah pengorbanan, tindakan altruistik (mengutamakan kepentingan orang lain) dan amal saleh.²

Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.³Manfaat ini dapat diketahui dari penjelasan yang terdapat dalam surat At-Taubah (9): 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴

Pelaksanaan zakat sendiri didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah 60 yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Islam telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)
4. Mu'alaf (orang yang baru masuk Islam)
5. *Riqāb* (hamba sahaya atau budak)
6. *Ghārim* (orang yang memiliki banyak hutang)

² M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 42.

³ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1-2.

⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), 215.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002), 197.

7. *Fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah)
8. *Ibnu Sabīl* (musyafir dan para pelajar perantauan)

Meskipun Islam telah mengatur sedemikian rupa siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat, namun praktik di lapangan tidaklah selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Sering kali orang-orang yang tidak pantas menerima zakat justru malah mendapatkan jatah. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang semestinya mendapat bagian zakat malah tidak mendapatkannya. Praktik ini juga terjadi di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dimana terdapat tokoh agama di daerah tersebut memaknai petugas keamanan (*satpam*) ke dalam golongan *fi sabilillah*, sehingga mereka berhak mendapatkan zakat.

Tidak heran jika praktik tersebut terjadi karena dari delapan golongan *fi sabilillah* ini termasuk golongan yang menjadi obyek perbedaan pendapat dalam memaknainya, baik pada ulama' madzhab maupun ulama' kontemporer, dimana ada yang memaknai secara khusus dengan jihad dan memaknai secara umum dengan kemaslahatan umat.

Jikadikaitkan dengan pendapat ulama' madzhab, yang mengartikan *fi sabilillah* dengan jihad di jalan Allah, maka petugas keamanan (*satpam*) yang berada di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tidak termasuk mustahik zakat, yang mana pada saat ini bukan masa peperangan. Sedangkan jika dikaitkan dengan pendapat ulama' kontemporer, petugas keamanan (*satpam*) tersebut juga belum jelas statusnya, apakah mereka termasuk dalam konteks *fi sabilillah* atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*) yang berusaha menggambarkan dan menghukumi fenomena baru yang terjadi di dalam masyarakat, yakni mengenai pemaknaan *fi sabilillah* untuk petugas keamanan (*satpam*) sebagai mustahik zakat di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan wawancara terhadap pihak terkait, yang dalam hal

ini adalah beberapa anggota Satpam dan beberapa tokoh agama yang berada di Perumahan Taman Pondok Jati tersebut.

Data yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena tentang pemaknaan *fi sabilillah* untuk petugas keamanan (*satpam*) sebagai mustahik zakat di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian dianalisis menggunakan ketentuan hukum Islam mengenai zakat, khususnya mengenai pemaknaan kata *fi sabilillah* oleh para ulama, baik ulama madzhab maupun ulama kontemporer, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang utuh mengenai sesuai tidaknya pemaknaan *fi sabilillah* oleh para tokoh agama di perumahan Taman Pondok Jati dengan pemaknaan *fi sabilillah* oleh para ulama.

Pemaknaan *Fi sabilillah* (Di Jalan Allah) Menurut Para Ulama'

Sesungguhnya arti dari kalimat *sabilillah* menurut bahasa sudah jelas, yaitu *sabil* makna aslinya adalah *ṭarīq*/jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridla Allah, baik aqidah maupun perbuatan. Al-'Allamah Ibnu Atsir di dalam kitabnya Yusuf Qaradhawi menyatakan, bahwa makna asli dari *sabil* adalah *ṭarīq*/jalan. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk *bertaqarrub* kepada Allah 'Azza wa Jalla, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnat dan bermacam kebajikan lainnya.⁶

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah juga menyebutkan bahwa, *fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik terlibat secara langsung maupun tidak. Termasuk pula dalam pembelian senjata, membangun benteng dan lain-lain yang berhubungan dengan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakāt* (Bairut: Muassasat al-Risalah, 1991), 635.

kelompok ini jamaah haji atau umrah.⁷

Makna serupa juga disebutkan dalam Tafsir al-Maraghi dalam kitabnya Ali Hasan, yang menyebutkan bahwa maksud dari kata *fi sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridla Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jamaah haji, karena melaksanakan ibadah haji termasuk di jalan Allah. Demikian juga termasuk ke dalam pengertian *fi sabilillah* semua bentuk kebaikan seperti mengafani orang yang meninggal dunia, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian luas seperti membangun dan membongkar masjid.

Kalau dikaitkan dengan perang, maka cakupannya lebih luas lagi, yaitu menyangkut dengan persenjataan dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan selama peperangan.⁸

Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa, setengah ulama' berpendapat ,perkataan sabilillah ini adalah umum. Sebab itu tidaklah boleh dia dibatasi pada satu macam saja. Termasuk di dalamnya segala usaha-usaha yang baik, umpamanya memberi kafan jenazah orang miskin, membuat jembatan, penghubung dua pinggir sungai, membangun benteng, mendirikan masjid dan lain-lain.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sayid Hasan Shadiq Khan Bahadur di dalam kitab tafsirnya, Fathul Bayan yang dipaparkan oleh Yusuf Qaradhawi di dalam kitab fikihnya yang berjudul *Raudlatun Nadiyah*. Beliau berpendapat bahwa ulama-ulama yang telah mengurbankan seluruh waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama dan menularkannya kepada orang banyak, itupun berhak menerima zakat dari *sabilillah*, biarpun dia kaya maupun miskin.⁹

Penafsiran lain menyebutkan bahwa, perkataan sabilillah mempunyai dua arti. Pertama arti khusus, orang-orang yang

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 634.

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 28.

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 10 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 256.

secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum Muslimin. Kedua arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, seperti pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan dan untuk dakwah.¹⁰

Namun, jika kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *fi sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.

Tafsir Ibnu Atsir dalam kitabnya Yusuf Qaradhawi tentang kalimat *fi sabilillah*, terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, meliputi amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun bermasyarakat.
2. Arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad).¹¹

Maka dari itulah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha' dalam menentukan maksud dari sasaran ini. Dan atas dasar itu pula, maka makna yang kedua ini dipergunakan untuk *sabilillah* berdasarkan ijma' fuqaha'. Akan tetapi perbedaan pendapat ulama' dalam masalah lain, yaitu apakah *fi sabilillah* hanya diartikan sebagai jihad ataukah lebih luas daripada itu, sehingga mencakup artinya menurut bahasa dan tidak terpaku pada batas-batas jihad saja. Berikut adalah penjelasan perbedaan pendapat para fuqaha' dalam mengemukakan batasan maksud syara' dari sasaran zakat.

1. Madzhab Hanafi

Menurut abu yusuf, *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya. Sedangkan menurut imam

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 140.

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakāt*, 635.

Muhammad, yang dimaksud *sabilillah*, jamaah haji yang habis perbekalannya. Sementara itu, imam Kasani dalam *al-Badai'* menafsirkan *sabilillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan *taqarrub* dan ketaatan kepada Allah. Dan dalam fatwa *Dhahiriah*, maksud dari *sabilillah* ialah menuntut ilmu.¹²

Ulama' madzhab Hanafi walaupun berbeda pendapat, mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *sabilillah*. Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu merupakan hak seseorang, karenanya zakat dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya.

2. Madzhab Maliki

Ada beberapa kesepakatan yang dikemukakan oleh para ulama' Malikiyah, yaitu:

- a. Mereka sepakat bahwa *fi sabilillah* itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya, pos penjagaan.
- b. Mereka berpendapat boleh memberi bagian zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya.
- c. Jumhur ulama' Maliki membolehkan mengeluarkan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya.

3. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i bahwa *fi sabilillah* itu sebagaimana tertera dalam *Minhāj*, Imam Nawawi dan syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Imam Nawawi dalam sebagian Syarah Kitab *Miftāh*, bahwa orang yang berperang harus diberi untuk biaya hidupnya serta biaya hidup keluarganya, waktu pergi, pulang dan selama tinggal di medan perang.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa

¹² Abdullāh Nāsih 'Ulwan, *Aḥkām al-Zakat* (Kairo: Dāral-Salām, 2007), 59-62.

madzhab Syafi'i sejalan dengan madzhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta membolehkan menyerahkan zakat untuk memnuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lain.

4. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali senada dengan Madzhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang dapat mencukupi keperluan berperang walaupun mereka kaya.¹³

Diterangkan dalam *Ghāyah Muntahā* dan syarahnya, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda lalu diserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad.

Terkait sasaran ini, empat madzhab tersebut menyepakati tiga hal berikut:

1. Jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah*
2. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada mujahid

Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan membangun masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya.

Berbeda dengan pemaknaan sabilillah menurut para ulama' madzhab, ulama' kontemporer cenderung memaknai sabilillah dalam pengertian umum, di antaranya:

1. Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri

¹³Ibid., 60-62.

Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī*, menisbatkan pendapat ini pada Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri. Keduanya berkata: „zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan, itu adalah zakat yang diperbolehkan.¹⁴

2. Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut

Sayyid Rasyid Ridha dan syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapat mereka dalam menafsirkan kata *fi sabilillah*, yaitu kemaslahatan umum kaum Muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila kita pahami *fi sabilillah* dengan pengertian jihad (perang) maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya bisa diambil dari bagian ini.¹⁵

3. Yusuf al-Qaradhawi

Beliau berpendapat bahwa memaknai *fi sabilillah* tersebut jangan dipersempit dan jangan pula diperluas, dengan alasan:

a. Mempersempit makna *fi Sabilillah*

Apabila berdasarkan kesepakatan, bahwa *fi sabilillah* itu mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus, seperti yang telah dijelaskan di atas, maka maksud dari *fi sabilillah* yang terdapat pada ayat yang membatasi sasaran zakat itu; infak dianggap masuk di dalamnya.

Pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari *fi sabilillah* itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya, apalagi terhadap orang-orangnya.¹⁶

Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan tersebut, sebagaimana ayat zakatnya, dan hadits Rasulullah yang artinya`

¹⁴Abdullāh Nāsīh ‘Ulwan, *Alḥkām al-Zakāt*, 645

¹⁵M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 101.

¹⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakāt*, 655-658.

sesungguhnya Allah tidak meridloi hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian.

b. Memperluas makna *fi sabilillah*

Pertama, jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangandan pertempuran dengan senjata saja; sebab telah shahih hadits dari Nabi SAW. Bahwa iatelah ditanya: "Jihad apakah yang paling utama itu?" Ia menjawab: "menyatakan kalimah yang hak pada penguasa yang dzalim."

Sebagaimana pula hadits riwayat muslim dalam buku shahihnyadari IbnuMas'ud bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: tiada seorangNabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, kecualipasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabatsahabat yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintahnya, kemudiansetelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yangdilakukannya, dan mengerjakan apa yang diperintahkannya.

Barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang ituadalah orang yang beriman, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang yang beriman; dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi. Dan bersabda Rasulullah SAW.: "Berjihadlah kamu sekalian orang-orang musyrik, dengan harta kamu, dari kamu dan lidah kamu."

Kedua, apa yang telah disebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam, kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash; maka wajib menyertakannya dengan qiyas.Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan

kalimah Allah di muka bumi.¹⁷

Pemaknaan *Fi Sabilillah* menurut Para Tokoh Agama Di Perumahan Taman Pondok Jati

Beberapa pemaknaan *fi sabilillah* menurut Para Tokoh Agama di Perumahan Taman Pondok Jati adalah sebagai berikut:

1. Ismail Nawawi

Menurut beliau, *fi sabilillah* mempunyai dua makna, yakni makna khusus dan makna umum. Yang dimaksud dengan makna khusus adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama' salaf, bahwa *fi sabilillah* berarti jihad. Jihad yang dalam hal ini dimaknai berperang melawan melawan orang-orang kafir. Sedangkan *fi sabilillah* bermakna umum yaitu seperti yang dijelaskan ulama' kontemporer, yakni yang menyangkut kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, tempat-tempat pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia muslim dan segala hal yang berkaitan dengan keridlaan Allah SWT.¹⁸

2. Muhammad Syarif

Beliau memberikan dua arus pemikiran mengenai makna *fi sabilillah* ini, yaitu yang pertama, makna yang sesuai dengan ayat al-Qur'an, yaitu pada surat at-Taubah ayat 60. Yang dimaksud di sini adalah zakat itu diberikan kepada orangnya (bukan lembaga atau yang lainnya). Beliau mengatakan bahwa *sabilillah* itu diberi pengertian yang sangat terbatas, konteksnya adalah pekerja agama di bidang apapun. Pemikiran yang kedua terkait *sabilillah*, yaitu zakat itu bisa diberikan juga kepada lembaga, badan ataupun sarananya, contoh: untuk masjid, TPQ, sekolahan dan lain sebagainya. Menurut beliau, satpam tidak dimasukkan dalam kelompok ini, namun lebih tepatnya

¹⁷Ibid., 658.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Mei 2015. Beliau adalah seorang profesor sekaligus guru besar dan dosen Pascasarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya, dosen Pascasarjana di UNTAG Surabaya, dosen Pascasarjana STESIA, UNIPRA, UNDAR, UHT Surabaya dan di Perguruan Tinggi lainnya, sekaligus merangkap sebagai Konsultan Manajemen.

dikategorikan kedalam fakir atau miskin.¹⁹

3. Siswanto

Menurutnya, *fi sabilillah* adalah hal-hal yang bersifat umum, yang menyangkut kemaslahatan dan kemakmuran orang-orang Islam. Contohnya; membangun pondok, sekolahan, masjid dan lain sebagainya. Sedangkan satpam, menurut beliau tidak bisa digolongkan kedalam konteks *fi sabilillah*, dengan alasan satpam adalah bekerja untuk umum. Sedangkan *fi sabilillah* menurut beliau adalah dalam urusan keagamaan saja.²⁰

4. Amirul Fatah

Beliau memandang makna *fi sabilillah* ini bermakna umum, hampir sama dengan pendapat-pendapat tokoh masyarakat lainnya, yaitu mencakup segala hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama kaum muslimin. Menurut guru ngaji, santri-santri pondok, pembangunan pondok, masjid, musholla dan lain sebagainya itu termasuk dalam golongan ini. Beliau berpendapat bahwa penyaluran zakat untuk Satpam di Perumahan Taman Pondok Jati itu dapat dikategorikan ke dalam golongan *fi sabilillah* dengan alasan Satpam adalah seseorang yang berjaga-jaga selama 24 jam baik siang ataupun malam demi keamanan dan kenyamanan kaum muslimin.²¹

5. Cholil Umam

Menurut beliau, *fi sabilillah* jika dijabarkan berarti sangat luas. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah,

¹⁹ Muhammad Syarif, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Juli 2015. Beliau adalah seorang dosen pada jurusan Tafsir Hadits, fakultas Ushuluddin di UIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁰ Siswanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Mei 2015. Beliau adalah seorang pegawai swasta yang dulunya pernah mondok di daerah Nganjuk, sebelum menyelesaikan studi S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu beliau juga seorang pengasuh Panti Asuhan Darussalam

²¹ Amirul Fatah, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Mei 2015. Beliau juga seorang wiraswasta yang dahulu pernah mondok juga di Rembang Jawa Tengah sebelum menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Tafsir Hadits pada fakultas Ushuluddin di IAIN sunan ampel surabaya.

termasuk para ustadz, imam masjid, muadzin dan siapapun yang mengembangkan, menegakkan dan menghidupkan agama Allah itu termasuk ke dalam konteks *fi sabilillah*. Mengenai pemaknaan *fi sabilillah* untuk satpam, beliau mengatakan bahwa satpam bisa ditinjau dari dua sisi yang berbeda. Pertama, ditinjau dari sisi penghasilan, karena penghasilan satpam relatif sedikit bahkan cenderung kurang, maka satpam dapat dikategorikan ke dalam fakir atau miskin. Kedua, ditinjau dari sisi amanat, satpam berperan sebagai penjaga keaman, dari rasa aman tersebut itulah masyarakat bisa beribadah dengan tenang dan ajaran agamapun juga bisa dilaksanakan, maka satpam dapat dimasukkan ke dalam kategori *fi sabilillah*.²²

Pemaknaan *Fi sabilillah* untuk Petugas Keamanan (*Satpam*) Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam

Terkait tentang pemaknaan *fi sabilillah* untuk petugas keamanan (*satpam*) oleh tokoh-tokoh agama di Perumahan Taman Pondok Jati tersebut, tentu perlu adanya perbandingan antara pemaknaan para tokoh tersebut dengan pendapat-pendapat para ulama', baik ulama' madzhab, ulama' tafsir maupun ulama' kontemporer. Maka dari itulah perlu diketahui terlebih dahulu makna *fi sabilillah* secara tekstual maupun kontekstual untuk menjawab apakah *Satpam* merupakan bagian dari *fi sabilillah* atau tidak.

Tidak ada satupun ayat al-Qur'an maupun hadis yang menyebutkan secara terperinci mengenai zakat untuk satpam, dalam arti apakah satpam diperbolehkan mendapatkan jatah zakat atau tidak. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian yang mendalam terhadap praktik penyaluran zakat ini, sehingga perlu pengkajian secara mendetail mengenai sasaran zakat pada *fi Sabilillah*. Telah dijelaskan sebelumnya, baik di kalangan ulama' madzhab maupun ulama' kontemporer terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai *fi sabilillah* yang secara singkat dapat

²² Cholil Umam, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Juli 2015. Beliau adalah seorang dosen jurusan BKI (Bimbingan Konseling Islam), yaitu salah satu jurusan pada fakultas Dakwah di UIN Sunan Ampel Surabaya.

dipaparkan sebagai berikut:

1. Menurut ulama Mazhab, yaitu: *pertama*, Madzhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan *fi sabilillah*, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *fi sabilillah*, apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. *Kedua*, Madzhab Maliki, mereka sepakat bahwa *fi sabilillah* itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, misalnya pos penjagaan. *Ketiga*, Madzhab Syafi'i sependapat dengan Madzhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran *fi sabilillah* ini, yaitu pada jihad dan mujahidin dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta memperbolehkan penyerahan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata maupun perlengkapan lainnya. *Keempat*, Madzhab Hanbali menyebutkan bahwa *fi sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan. mujahid diberi bagian yang dapat mencukupi keperluan berperang walaupun mereka kaya¹. Mencakup juga mereka yang menjaga benteng pertahanan, menurutnya penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian dari perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan².
2. Menurut ulama kontemporer, yaitu: *pertama*, Rasyid Ridha dalam kitabnya Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan kata *fi sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang dengannya tegakurusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, Mahmud Syaltut sependapat dengan Rasyid Ridha dalam memaknai kata *fi sabilillah* yaitu kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah SWT. dan kemanfaatannya hanya untuk makhluk-Nya. *Ketiga*, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat *fi*

sabilillah bermakna khusus, yakni jihad. Menurutny bahwa jihad itu adalah melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam. Kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Jihad dapat dilakukan pula dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Yang paling penting adalah terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya *fi sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini.³

Dari beragam pendapat di atas, ada dua makna yang berbeda dalam memahami *fi sabilillah* yaitu makna secara umum dan makna secara khusus. Sayyid Rasyid Ridlo dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa yang dimaksud *sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan, dan bukan merupakan kepentingan pribadi. Jika dipahami *sabilillah* pada pengertian jihad (perang), sebagaimana telah disinggung di atas, maka untuk membeli peralatan perang seperti senjata dan kebutuhan perang lainnya, bisa diambil dari bagian ini.

Makna *sabilillah* secara umum lainnya juga di kemukakan oleh Yusuf al-Qaradlawi, beliau mengatakan bahwa apa yang telah disebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam, kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash; maka wajib menyertakannya dengan qiyas. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Keumuman ini juga bisa dilihat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 262 yang artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Dari ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada seorangpun yang memandang arti *fi sabilillah* dengan kekhususan makna yang berarti perang atau segala hal yang berhubungan dengannya.

Sabilillah seringkali diartikan sebagai jihad (berperang), hal tersebut dikarenakan kata *sabilillah* di dalam al-Qur'an sangat berdekatan dengan arti tersebut. Namun jika dikaji lebih dalam lagi, maka kata *fi sabilillah* lebih luas dari berperang di jalan Allah. Hal tersebut berdasarkan pendapat Abu Yusuf, yaitu salah satu pengikut ulama' Hanafiyah, yang mengatakan bahwa *sabilillah* adalah sukarelawan yang kehabisan perbekalannya. Mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran akan bahan pangan atau bekal. Dana zakat diberikan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dari tentara muslim yang perang di medan perang.

Sedangkan pengertian *sabilillah* secara khusus tiada lain adalah jihad, yang mana jihad di sini berarti berperang membela agama Allah dan menegakkan kalimat Allah. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dari pendapat madzhab Maliki, yaitu yang mengatakan *sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad, dan yang semakna dengan itu. Misalnya tentara yang menjaga pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya.

Makna khusus ini bisa dilihat juga dari al-Qur'an surat al-Anfal ayat 60 yang artinya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud *sabilillah* di sini adalah memerangi musuh-musuh Allah dan membela agama-Nya yang telah dijanjikan oleh Allah dengan balasan yang cukup baginya serta tidak akan merugi

Berdasarkan keragaman pemaknaan *fi sabilillah* tersebut, menurut para ulama', baik ulama' salaf (madzhab), pendapat dari ahli tafsir, maupun ulama' kontemporer, yang termasuk dalam konteks *fi sabilillah* yaitu sebagai berikut:

1. Sukarelawan, baik yang mendapat gaji ataupun tidak
2. Segala bentuk kebutuhan peperangan, termasuk prajurit penjaga perbatasan
3. Menegakkan kalimat Allah
4. Ibadah haji
5. Menuntut ilmu
6. Membangun masjid, rumah sakit, jalan, dan benteng
7. Mengurus jenazah dan melunasi hutangnya
8. Segala hal yang mengantarkan kepada keridlaan Allah
9. Dan lain sebagainya

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemaknaan *fi sabilillah* untuk petugas keamanan (*satpam*) sebagai mustahik zakat di Perumahan Taman Pondok Jati, dapat di masukkan ke dalam kategori *fi Sabilillah*, jika ditinjau dari segi tugasnya. Namun di sisi lain, *Satpam* juga dapat dikelompokkan ke dalam kategori fakir atau miskin, jika dilihat dari sisi penghasilannya.

Penutup

Beberapa tokoh agama di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memandang *fi sabilillah* dengan makna umum dan lebih luas, yaitu mencakup segala hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama kaum muslimin, *satpam* memegang amanat sebagai penjaga keamanan dan kenyamanan kaum muslimin selama 24 jam, sehingga dari rasa aman tersebut itulah masyarakat bisa beribadah dengan tenang dan ajaran agamapun juga bisa dilaksanakan.

Pemaknaan *fi sabilillah* untuk petugas keamanan (*satpam*) sebagai mustahik zakat di Perumahan Taman Pondok Jatitersebut sesuai dengan pemaknaan *fi sabilillah* ke dalam makna umum, seperti yang dijelaskan oleh ulama' kontemporer, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin

yang cenderung bertujuan untuk memperoleh keridlaan dari Allah SWT. Selain itu sebenarnya, satpam juga dapat dikategorikan ke dalam golongan fakir atau miskin jika dilihat dari sisi penghasilannya yang relatif kecil.

Daftar Rujukan

- 'Ulwan, Abdullāh Nāsīh. *Aḥkāṁ al-Zakat*. Kairo: Dār al-Salām, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Juz 10. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hasan, M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- _____. *Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mas'ud, M. Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Qaradhawi (al), Yusuf. *Fiqh al-Zakāt*. Bairut: Muassasat al-Risalah, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol.5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986.